



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : WAWAN GUNAWAN Bin (Alm) RIDWAN ;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/04 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krian Barat RT. 02 Rw. 17 Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : ROKHMAN NURHAKIM MAULANA bin (Alm) MULYADI;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/29 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung Rt. 04 Rw. 01 Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa Rokhman Nurhakim Maulana bin (Alm) Mulyadi dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ERMANTO, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 209 / Pid.Sus / 2021 / PN Cbn tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa Wawan Gunawan bin (Alm) Ridwan dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama QORIB, SH., MH., CIL., C.Me Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 53 Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi bersalah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam plastik warna bening dibalut dengan kertas tissue warna putih dan lakban berwarna hitam dengan berat Netto 0,1687 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1506 gram.
 - 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah dan putih dengan Nopol E 3125 JQ;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat warna dan putih dengan Nopol E 3125 JQ (saksi an. Ismail Bin Sartono);Dikembalikan kepada saksi Ismail Bin Sartono;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan bersama-sama dengan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib, atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotia Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) M janjian bertemu dengan terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk nongkrong bareng pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 lalu terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk mendapatkan paket Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan menghubungi via komunikasi chat via Whatsapp ke salah satu kontak yang tercantum dalam handphone merk Vivo berwarna merah dengan nama "NGAAK" dengan nomor handphone 0858710705026 lalu disuruh mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 2990927513 atas nama Indra Dwi Andriansyah melalui jasa BRILINK kemudian disuruh menunggu sampai ada balasan peta atau denah tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
2. Bahwa saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto (anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon selanjutnya saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto mengamankan terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat, 1 (satu) pipet berwarna bening yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kaca, 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih dengan No. Pol. E 3125 JQ kemudian terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi berikut barang buktinya diamankan ke Polres Cirebon Kota untuk diproses;

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 3056/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 ditandatangani oleh Triwidastuti, Ssi., Apt dan Dwi Hernanto, S.T, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama tersangka Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1687 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1506 gram, diberi nomor barang bukti 1515/2021/PF;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1515/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

4. Bahwa terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan bersama-sama dengan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan Juni 2021 bertempat di rumah terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan tepatnya Krian Barat Rt.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Rw. 17 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto (anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon selanjutnya saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto mengamankan terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat, 1 (satu) pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih dengan No. Pol. E 3125 JQ kemudian terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi.
2. Bahwa terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi janji bertemu dengan terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk nongrong bareng pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 lalu terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk mendapatkan paket Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan menghubungi via komunikasi chat via Whatsapp ke salah satu kontak yang tercantum dalam handphone merk Vivo berwarna merah dengan nama "NGAAK" dengan nomor handphone 0858710705026 lalu disuruh mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 2990927513 atas nama Indra Dwi Andriansyah melalui jasa BRILINK

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disuruh menunggu sampai ada balasan peta atau denah tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

3. Bahwa terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan bersama-sama dengan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan tepatnya Krian Barat Rt. 01 Rw. 17 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sewaktu rumah dalam keadaan sepi dan terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan bersama-sama dengan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara serbuk kristal sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah dirangkai dengan alat hisap shabu (bong/botol plastik yang tutupnya diberi 2 sedotan yang satu sedotan dipasang pipet kaca sedangkan sedotan satunya untuk dihisap kemudian bakar bagian bawah pipet lalu dihisap dan dihisap berulang-ulang;
4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 3056/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 ditandatangani oleh Triwidastuti, Ssi., Apt dan Dwi Hernanto, S.T, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama tersangka Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1687 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1506 gram, diberi nomor barang bukti 1515/2021/PF.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1515/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

5. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 terhadap Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif dan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif serta berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut.

6. Bahwa terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa 1 Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Para Terdakwa melalui masing-masing Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN, SH;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Yoddi Krisyanto telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan di daerah tersebut sering terjadi peredaran narkotika;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan dilakukan juga pengeledahan pada diri para terdakwa, dan dari pengeledahan tersebut didapati barang bukti pada diri terdakwa I. Wawan Gunawan bin (Alm) Ridwan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, sedangkan pada diri terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana bin (Alm) Mulyadi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, 1 (satu) pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih dengan No. Pol. E 3125 JQ;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana bin (Alm) Mulyadi awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana bin (Alm) Mulyadi janji bertemu dengan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk nongkrong bareng, lalu terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana bin (Alm) Mulyadi menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk mendapatkan paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan kemudian menghubungi salah satu kontak yang ada dalam handphone merk Vivo berwarna merah milik terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dengan nama "NGAAK" via Whatsapp;
- Bahwa kontak dengan nama "NGAAK" tersebut menyuruh terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan menyuruh terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk mentransfer uang sejumlah Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2990927513 atas nama Indra Dwi Andriansyah melalui jasa BRILINK;
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan mendapatkan pesan via Whatsapp yang isinya peta atau denah tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu, peta tersebut menunjukan arah di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa terhadap terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni dengan hasil Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina;
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi YODDI KRISTIYANTO;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arifin, SH., telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang bernama Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang menginformasikan di daerah tersebut sering terjadi peredaran narkoba;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan dilakukan juga pengeledahan pada diri para terdakwa, dan dari pengeledahan tersebut didapati barang bukti pada diri terdakwa I. Wawan Gunawan bin (Alm) Ridwan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, sedangkan pada diri terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana bin (Alm) Mulyadi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, 1 (satu) pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih dengan No. Pol. E 3125 JQ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana bin (Alm) Mulyadi awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana bin (Alm) Mulyadi janji bertemu dengan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk nongkrong bareng, lalu terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana bin (Alm) Mulyadi menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk mendapatkan paket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan kemudian menghubungi salah satu kontak yang ada dalam handphone merk Vivo

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah milik terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dengan nama "NGAAK" via Whatsapp;

- Bahwa kontak dengan nama "NGAAK" tersebut menyuruh terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan menyuruh terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk mentransfer uang sejumlah Rp 600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2990927513 atas nama Indra Dwi Andriansyah melalui jasa BRILINK;
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan mendapatkan pesan via Whatsapp yang isinya peta atau denah tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu, peta tersebut menunjukkan arah di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa terhadap terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni dengan hasil Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina;
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ISMAIL bin SARTONO;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih No. Pol. E 3125 JQ yang dikendarai oleh terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi dan Saksi dapat menunjukkan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih No. Pol. E 3125 JQ tersebut;
- Bahwa sebelumnya yang meminjam kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih No. Pol. E 3125 JQ milik Saksi adalah Sdr. Kamal dan tanpa sepengetahuan Saksi, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal meminjamkan kendaraan Saksi tersebut kepada terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih No. Pol. E 3125 JQ yang diajukan dalam persidangan adalah milik Saksi;

Atas Keterangan saksi dipersidangan, Para Terdakwa membenarkan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Terdakwa bersama dengan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi telah diamankan oleh saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, sedangkan pada terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat, 1 (satu) pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih dengan No. Pol. E 3125 JQ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa janji bertemu dengan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi untuk nongkrong bareng, saat bertemu terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mendapatkan paket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi sdr. "NGAAK" salah satu teman Terdakwa melalui chat Whatsapp dengan menggunakan handphone merk Vivo berwarna merah milik Terdakwa;
- Bahwa sdr. "NGAAK" menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2990927513 atas nama Indra Dwi Andriansyah melalui jasa BRILINK, tidak lama setelah transfer Terdakwa menerima pesan Whatsaap yang mengirimkan peta atau denah di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi kemudian bersama-sama mengambil narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang sesuai dengan peta yang dikirimkan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi bertempat di rumah Terdakwa di Krian Barat Rt. 01 Rw. 17 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon juga sempat menggunakan narkotika jenis shabu saat rumah Terdakwa dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara serbuk kristal sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah dirangkai dengan alat hisap shabu (bong/botol plastik yang tutupnya diberi 2 sedotan yang satu sedotan dipasang pipet kaca sedangkan sedotan satunya untuk dihisap kemudian bakar bagian bawah pipet lalu dihisap dan dihisap berulang-ulang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni Terdakwa dan hasilnya Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan telah diamankan oleh saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa selain dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan, pada terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, sedangkan pada diri Terdakwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat, 1 (satu) pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih dengan No. Pol. E 3125 JQ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan janji bertemu dengan Terdakwa untuk nongkrong bareng, saat bertemu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk mendapatkan paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan kemudian menghubungi sdr. "NGAAK" salah satu teman terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan melalui chat Whatsapp dengan menggunakan handphone merk Vivo berwarna merah milik terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. "NGAAK" menyuruh terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk mentransfer uang sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2990927513 atas nama Indra Dwi Andriansyah melalui jasa BRILINK, tidak lama setelah transfer terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan menerima pesan Whatsaap yang mengirimkan peta atau denah di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan kemudian bersama-sama mengambil narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang sesuai dengan peta yang dikirimkan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan bertempat di rumah terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan di Krian Barat Rt. 01 Rw. 17 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon juga sempat menggunakan narkotika jenis shabu saat rumah terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara serbuk kristal sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah dirangkai dengan alat hisap shabu (bong/botol plastik yang tutupnya diberi 2 sedotan yang satu sedotan dipasang pipet kaca sedangkan sedotan satunya untuk dihisap kemudian bakar bagian bawah pipet lalu dihisap dan dihisap berulang-ulang;
- Bahwa atas diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni dan hasilnya Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina;
- Bahwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak menggulangi lagi perbuatannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus Supriyadi;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan sebagai teman yang baik ditengah masyarakat karena tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan beraktifitas sebagai penjual aqua di daerah Penggung Ciperna dari pagi jam 06.00 Wib sampai dengan sore hari;
- Bahwa selain berjualan air aqua, kegiatan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan adalah mengantar anak untuk pergi mengaji;
- Bahwa sebelumnya memang terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan pernah dihukum, tetapi itu sudah lama dan setelah keluar tidak pernah mendengar nama terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan terkait suatu masalah;

Atas Keterangan Saksi tersebut dipersidangan, terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Jumentara;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan sebatas sebagai teman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan tidak pernah bermasalah di tengah masyarakat;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan kegiatannya adalah berjualan aqua di daerah Penggung Ciperna dari pagi jam 06.00 Wib sampai dengan sore hari;
- Bahwa selain berjualan air aqua, kegiatan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan adalah mengantar anak untuk pergi mengaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat gelagat yang mencurigakan dari tingkah laku terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya memang terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan pernah dihukum, tetapi itu sudah lama dan setelah keluar tidak pernah mendengar nama terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan terkait suatu masalah;

Atas Keterangan Saksi tersebut dipersidangan, terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam plastik warna bening dibalut dengan kertas tissue warna putih dan lakban berwarna hitam dengan berat Netto 0,1687 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1506 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah dan putih dengan Nopol E 3125 JQ;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat warna dan putih dengan Nopol E 3125 JQ;

Barang bukti – barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 3056/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 ditandatangani oleh Triwidastuti, Ssi., Apt dan Dwi Hernanto, S.T, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama tersangka Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1687 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1506 gram, diberi nomor barang bukti 1515/2021/PF.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1515/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 terhadap Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif dan Berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 terhadap Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif serta berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Terdakwa bersama dengan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi telah diamankan oleh saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa benar selain dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah, sedangkan pada terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat, 1 (satu) pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih dengan No. Pol. E 3125 JQ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa janji bertemu dengan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi untuk nongkrong bareng, saat bertemu terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menyerahkan uang sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mendapatkan paket Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi sdr. "NGAAK" salah satu teman Terdakwa melalui chat Whatsapp dengan menggunakan handphone merk Vivo berwarna merah milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. "NGAAK" menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2990927513 atas nama Indra Dwi Andriansyah melalui jasa BRILINK, tidak lama setelah transfer Terdakwa menerima pesan Whatsaap yang mengirimkan peta atau denah di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi kemudian bersama-sama mengambil narkoba jenis shabu tersebut ditempat yang sesuai dengan peta yang dikirimkan;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi bertempat di rumah Terdakwa di Krian Barat Rt. 01 Rw. 17 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon juga sempat menggunakan narkotika jenis shabu saat rumah Terdakwa dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar Terdakwa dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara serbuk kristal sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah dirangkai dengan alat hisap shabu (bong/botol plastik yang tutupnya diberi 2 sedotan yang satu sedotan dipasang pipet kaca sedangkan sedotan satunya untuk dihisap kemudian bakar bagian bawah pipet lalu dihisap dan dihisap berulang-ulang;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni Terdakwa dan hasilnya Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina;
- Bahwa benar untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Para Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak *error in persona*) sedangkan ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum



yang didakwakan kepada diri mereka, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum terdapat juga adanya niat dan kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana yang bisa dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. kesengajaan dengan tujuan;
2. kesengajaan dengan kemungkinan;
3. kesengajaan dengan kepastian;

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatioium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota terhadap terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi, pada terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah yang diakui milik terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan, sedangkan pada diri terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat, 1 (satu) pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih dengan No. Pol. E 3125 JQ, maksud dan tujuan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan cara serbuk kristal

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah dirangkai dengan alat hisap shabu (bong/botol plastik yang tutupnya diberi 2 sedotan yang satu sedotan dipasang pipet kaca sedangkan sedotan satunya untuk dihisap kemudian bakar bagian bawah pipet lalu dihisap berulang-ulang, dan beberapa hari sebelum penangkapan ini yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi secara bersama-sama bertempat di rumah terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan di Krian Barat Rt. 01 Rw. 17 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu saat rumah terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dalam keadaan sepi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 An. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif dan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 terhadap Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif;
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi telah pula menyadari bahwa perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin serta penyakit tertentu yang mendapat rujukan dokter atau ahli di bidang kesehatan yang mengharuskan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu untuk dirinya, sehingga dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan petunjuk terungkap:

- Bahwa saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi pada hari

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

- Bahwa saksi Arifin, SH dan saksi Yoddi Krisyanto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastik klip warna bening dibalut dengan kertas tisu warna putih, lakban berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat, 1 (satu) pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK dan 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda beat warna merah dan putih dengan No. Pol. E 3125 JQ.
- Bahwa Terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan membenarkan janji bertemu dengan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi untuk nongkrong bareng pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 lalu terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan untuk mendapatkan paket Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan menghubungi via komunikasi chat via Whatsapp ke salah satu kontak yang tercantum dalam handphone merk Vivo berwarna merah dengan nama "NGAAK" dengan nomor handphone 0858710705026 lalu disuruh mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening atas nama Indra Dwi Andriansyah melalui jasa BRILINK kemudian disuruh menunggu sampai ada balasan peta atau denah tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu di Jalan Binawan V Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan membenarkan bersama-sama dengan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan tepatnya Krian Barat Rt. 01 Rw. 17 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sewaktu rumah dalam keadaan sepi dengan cara serbuk kristal sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah dirangkai dengan alat hisap shabu (bong/botol plastik yang tutupnya diberi 2 sedotan yang satu sedotan dipasang pipet kaca sedangkan sedotan satunya untuk

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap kemudian bakar bagian bawah pipet lalu dihisap dan dihisap berulang-ulang;

- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan membenarkan telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni dengan hasil Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina;
- Bahwa terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi membenarkan telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan air seni dengan hasil Positif (+) Narkoba jenis Methamfetamina.
- Bahwa terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa 2 Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi membenarkan tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 3056/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 ditandatangani oleh Triwidastuti, Ssi., Apt dan Dwi Hernanto, S.T, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama tersangka Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,1687 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1506 gram, diberi nomor barang bukti 1515/2021/PF.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1515/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 terhadap Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif dan Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/79/VI/2021/Dokkes tanggal 25 Juni 2021 terhadap Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut : Golongan Amphetamine (+) Positif serta berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat zat-zat tersebut.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh masing-masing Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana apa yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa maka perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam dan menista atau menderitakan seseorang tetapi tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam plastik warna bening dibalut dengan kertas tissue warna putih dan lakban berwarna hitam dengan berat Netto 0,1687 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1506 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mendukung dilakukannya kejahatan, maka barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah dan putih dengan Nopol E 3125 JQ;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah dan putih dengan Nopol E 3125 JQ;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan diketahui milik dari saksi Ismail Bin Sartono, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ismail Bin Sartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika;
- Terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan studinya di IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon;
- Terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan dan terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Wawan Gunawan Bin (Alm) Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan kepada terdakwa II. Rokhman Nurhakim Maulana Bin (Alm) Mulyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan didalam plastik warna bening dibalut dengan kertas tissue warna putih dan lakban berwarna hitam dengan berat Netto 0,1687 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0,1506 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang yang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah resi pengiriman uang melalui BRILINK;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kendaraan bermotor merk Honda Beat warna merah dan putih dengan Nopol E 3125 JQ;
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor merk Honda Beat warna dan putih dengan Nopol E 3125 JQ;Dikembalikan kepada saksi Ismail Bin Sartono;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZQA YUNIA, S.H dan GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh EVA ZALDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh IRNA SEPTELINA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Para Terdakwa yang didampingi ERMANTO, S.H., dan QORIB, SH., MH., CIL., C.Me Penasihat Hukum Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

RIZQA YUNIA, S.H.

Ttd.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EVA ZALDI, S.H.